



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 474 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 268/PL.02.6-BA/1971/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pangkalpinang Pemilihan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

- tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Kolom Kosong Tidak Bergambar Nomor Urut 1 dengan perolehan suara sah sebanyak 48.528 (empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan); dan
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. Maulan Aklil, S.I.P., M.Si dan Dr. dr. H. Masagus M Hakim, M.Kes dengan perolehan suara sah sebanyak 35.177 (tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh).

- KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 16.00 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



MUHAMMAD NAZIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 474 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024

NO.	Kecamatan	Kolom Kosong Tidak Bergambar	Dr. H. Maulan Aklil, S.I.P., M.Si dan Dr. dr. H. Masagus M Hakim, M.Kes	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Bukit Intan	7.259	6.559	13.818
2.	Taman Sari	5.103	2.896	7.999
3.	Pangkal Balam	4.405	3.819	8.224
4.	Rangkui	7.861	5.882	13.743

NO.	Kecamatan	Kolom Kosong Tidak Bergambar	Dr. H. Maulan Aklil, S.I.P., M.Si dan Dr. dr. H. Masagus M Hakim, M.Kes	Jumlah
1	2	3	4	5
5.	Gerunggang	12.254	6.771	19.025
6.	Gabek	8.169	5.572	13.741
7.	Girimaya	3.477	3.678	7.155
Total		48.528	35.177	83.705

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



MUHAMMAD NAZIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

ttd.

SOBARIAN